



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 827/PL39/AK/2017

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang perlu memiliki kode etik mahasiswa
- b. bahwa kode etik mahasiswa merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa Politap di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Pasal 1

Kode etik mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa didalam menempuh pendidikan dan pergaulan hidup sehari-hari dengan rincian dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Kode etik mahasiswa ini merupakan pedoman bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dalam menempuh pendidikan

Pasal 3

Kode etik mahasiswa dapat menjadi bagian dalam peraturan/panduan akademik

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 15 September 2017
DIREKTUR,



Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM
NIP. 19560815 1988112001

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Ketapang atau biasa disebut Politap
2. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di Politap;
3. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa didalam menempuh pendidikan dan pergaulan hidup sehari-hari
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
5. Proses-belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Politap baik di dalam maupun di luar lingkungan Politap;
6. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan Politap sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
7. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Politap, Wakil Direktur, atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi yang dibantu oleh Ketua Jurusan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

Bab II Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Hak

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politap;
- (2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politap;
- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Politap.

Pasal 3 Kewajiban

- (1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;
- (2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;
- (3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di Politap.

Bab III Larangan-larangan

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang:

- a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai celana pendek;
 - c. memakai kaos tanpa kerah;
 - d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. memakai topi;
 - g. memakai kaca mata gelap;
 - h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - j. merokok di ruang kelas.
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang :
- a. memakai busana yang terlihat auratnya;
 - b. memakai busana ketat;
 - c. memakai busana yang transparan;
 - d. memakai kaca mata gelap ;
 - e. memakai make-up secara berlebihan;
 - f. merokok;
 - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

- (1) Setiap Mahasiswa Politap dilarang melakukan perbuatan :
- a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Politap atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik Politap atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Politap sampai laporan atau pertanggung-jawabannya diterima oleh Direktur dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
 - c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan Politap;
 - e. memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Politap;
 - f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
 - g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - h. melakukan penganiayaan;
 - i. melakukan pencurian;
 - j. melakukan pengrusakan;
 - k. melakukan pemalsuan;
 - l. melakukan penggelapan;
 - m. melakukan penipuan;
 - n. mengubah data milik Politap secara melawan hukum;
 - o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Politap;
 - p. melakukan perjudian;
 - q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - s. melakukan perzinaan;
 - t. melakukan pemerkosaan;

- u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa Politap;
- (2) Setiap mahasiswa Politap dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Laporan Praktek Industri (PI) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan tugas akhir;
- (3) Setiap mahasiswa Politap dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bab IV
Macam dan Bentuk Sanksi
Pasal 6

- (1) Macam-macam sanksi :
 - a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang;
 - c. sanksi disiplin berat;
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Politap;
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas Politap;
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :
 - a. tidak diperbolehkan ujian akhir atau tugas akhir
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. pembatalan beberapa mata kuliah
 - f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Politap;
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Politap;
 - c. pencabutan gelar dan ijazah
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Bab V
Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 7
Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

- 1. Pelanggaran Disiplin Ringan
- 2. Pelanggaran Disiplin Sedang
- 3. Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 8
Kualifikasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :

- a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

Bab VI

Tim Disiplin dan Acara Pemeriksaan

Pasal 10

Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- (2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- (3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

- (1) Direktur, Wakil Direktur, atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Politap membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Politap;
- (2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Politap;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
- (9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

Bab VII Penjatuhan Sanksi

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :

1. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan Politap.
2. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Direktur atau Ketua Jurusan di lingkungan Politap
3. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Direktur Politap

Bab VIII Pembelaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

Bab IX Putusan dan Isi Putusan

Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Wakil Direktur III, atau Ketua Jurusan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.
- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 1. kepala keputusan;
 2. konsideran
 3. diktum
 4. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi

Bab X Ketentuan Tambahan

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa Politap;
- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

Bab XI Ketentuan Penutup

Pasal 16

Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 15 September 2017
DIREKTUR,



Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM
NIP. 19560815 1988112001